

PENERAPAN AKAD MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN PEMBELIAN HEWAN QURBAN PADA PT. BPRS MITRA ARGO USAHA

Deny Saputra^a, Abizar^b, Nina Ramadhani Wulandari^c

^a denisaputra91@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Lampung

^b Universitas Muhammadiyah Lampung

^c Universitas Muhammadiyah Lampung

(Submit : 11 Oktober 2023, Revised : 18 Oktober 2023, Accepted : 27 Oktober 2023)

ABSTRACT

The murabahah contract should be used for consumptive buying and selling transactions for customers, but this contract is being utilized for business capital financing for its customers. The research aims to understand the implementation of the murabahah contract for financing the purchase of sacrificial animals and to determine the benefits of applying the murabahah contract for financing the purchase of sacrificial animals. The research method employed is qualitative research with a descriptive method. The data collection techniques used were observation and interviews. The research results indicate that BPRS Mitra Argo Usaha uses the murabahah contract bil wakalah. In this case, BPRS Mitra Argo Usaha transfers ownership of the sacrificial animal after it becomes a principal property of the bank, and then a murabahah contract is conducted with the customer. This is by the Fatwa of the National Sharia Board Number 04/DSN-MUI/IV/2000. By using the iB-Murabahah product from BPRS Mitra Argo Usaha, customers will feel secure and at ease because, with this financing, customers can avoid usurious transactions, the approval process for financing is relatively easy and fast, and customers can directly choose the sacrificial animal they desire because BPRS Mitra Argo Usaha uses the murabahah contract.

Keywords : Murabahah Contract, Financing, Sacrificial Animal

ABSTRAK

Akad murabahah seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli yang tujuannya konsumtif bagi nasabah, akan tetapi akad ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi nasabahnya. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penerapan akad murabahah untuk pembiayaan pembelian hewan Qurban dan Untuk mengetahui manfaat penerapan akad murabahah untuk pembiayaan pembelian hewan Qurban. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Mitra Argo Usaha menggunakan akad murabahah bil wakalah. Dalam hal ini, BPRS Mitra Argo Usaha mewalahkan pembelian hewan Qurban, setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, kemudian dilakukan akad murabahah dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dengan menggunakan produk iB-Murabahah BPRS Mitra Argo Usaha, nasabah akan merasa tenang dan tenang karena dengan pembiayaan ini nasabah dapat terhindar dari transaksi ribawi, proses persetujuan pembiayaan cukup mudah dan cepat, selain itu nasabah juga dapat memilih langsung hewan Qurban yang diinginkan karena BPRS Mitra Argo Usaha menggunakan akad murabahah.

Kata Kunci : Akad Murabahah, Pembiayaan, Hewan Qurban

1. PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut bank syariah terus berkembang. Pengaturan bank syariah dalam bentuk undang-undang disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10 tahun 1998 hingga akhirnya disahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan adanya penyempurnaan tersebut membuktikan bahwa bank syariah terus berkembang. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan antara lain: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Bai' Salam. Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BPRS adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat.

Kegiatan mengumpulkan dana disebut funding dan kegiatan menyalurkan dana disebut financing atau lending. Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah.

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank syariah karena bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli dan akad pemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli maka return yang diperoleh bank adalah dalam bentuk margin keuntungan. Sedangkan aktivitas penyaluran dana kepada yang menggunakan akad kerjasama usaha adalah bagi hasil.

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Dalam kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Pembiayaan bank syariah yang akhir-akhir ini mulai gencar disosialisasikan untuk membangun ekonomi masyarakat.

Produk pembiayaan berprinsip jual-beli (Murabahah) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dengan ruang lingkup pengusaha. Hal ini terjadi karena bank syariah menilai pembiayaan murabahah lebih menguntungkan. Karena produk murabahah menggunakan margin sebagai keuntungan, yang mana margin ini sudah ditentukan besarnya oleh bank syariah di awal akad. Dengan demikian produk murabahah tidak membawa resiko kerugian bagi bank syariah.

Murabahah adalah akad jual-beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga barang pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011).

Menurut Heri Sudarsono, akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian dia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono, 2004). Secara sederhana, Adiwarman A Karim menyatakan bahwa jual beli murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Karim, 2010). Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang pembeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainly contract, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual-beli. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Hendi, 2007).

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan kedua pihak akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang akan melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha perbankan syariah disebut Nisbah. Nisbah adalah persentase yang disetujui oleh dua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjakannya (Muhammad, 2004).

Salah satu lembaga perbankan syariah PT. BPRS Mitra Argo Usaha, menggunakan akad murabahah dalam pembiayaan pembelian hewan Qurban. Akad murabahah ang seharusnya digunakan untuk transaksi

jual-beli yang tujuannya konsumtif bagi nasabah akan tetapi akad ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi nasabahnya. Dalam pelaksanaan akad ini, PT. BPRS Mitra Argo Usaha memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli hewan Qurban yang diperlukan untuk usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya, PT. BPRS Mitra Argo Usaha menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dengan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai penerapan akad murabahah untuk pembiayaan pembelian hewan Qurban yang dilakukan oleh lembaga kepada nasabahnya. Dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “Penerapan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Pembelian Hewan Qurban Pada PT. BPRS Mitra Argo Usaha”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ivan Rahmawan A. mendefinisikan murabahah sebagai suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapatkan dari Mark-Up harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa(Rahmawan, 2005).

Abdullah Saeed mendefinisikan murabahah sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara(Saeed, 2004).

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal(Yumanita, 2005). Dalam menunjang kelangsungan usahanya, baik perorangan maupun perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa perolehan keuntungan. Dalam operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam.Sedangan pada bank syariah, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dan pada umumnya, bank syariah menggunakan akad murabahah sebagai metode utama pembiayaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpul, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian di integrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti pada PT. BPRS Mitra Argo Usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dan wawancara (interview), yakni melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan IB-Murabahah untuk Pembelian Hewan QURBAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk printscreen hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjudul, dan seterusnya.

Perbankan konvensional telah menawarkan berbagai produk kredit untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, sedangkan bank syariah dalam hal ini juga memiliki produk untuk mengakomodasi keinginan dari nasabahnya, yaitu berupa produk pembiayaan, dan salah satunya adalah pembiayaan dengan akad murabahah.

Pembiayaan IB-Murabahah adalah bentuk pelayanan dana dengan pola jual-beli. Dengan pola jual beli ini, nasabah yang membutuhkan barang konsumtif atau pun barang modal dapat mengajukan permohonan

pembelian kepada bank. Dan pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran dan jadwal yang telah ditetapkan Fatwa MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 telah menjamin kebutuhan dan diperbolehkan transaksi murabahah, termasuk dalam hal ini berdirinya BPRS Mitra Argo Usaha. Jumlah nasabah dalam pembiayaan pembelian hewan Qurban kurang lebih 300 nasabah.

Pembiayaan iB-Murabahah BPRS Mitra Argo Usaha menggunakan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah, dalam hal ini BPRS Mitra Argo Usaha memberikan kuasa kepada Nasabah untuk membeli barang (dalam hal ini pembelian hewan Qurban dari penjual/supplier).

Bank merupakan penjual atas objek hewan Qurban dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan hewan Qurban yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli hewan Qurban dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan bank syariah.

Pengajuan pembiayaan iB-Murabahah dalam pembelian hewan ternak di BPRS Mitra Argo Usaha harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri
2. Pas foto 3 x 4 suami-istri
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi buku nikah/cerai
5. Foto usaha dan foto jaminan
6. Rekening listrik/air
7. Fotokopi surat tanah dan PBB terakhir
8. Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas 50 juta)
9. Jika masih lajang harus ada pendampingan dari orang tua

Sedangkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan BPRS Mitra Argo Usaha yaitu:

1. Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimal:
 - a. 70 tahun untuk pensiun
 - b. 65 tahun untuk pengusaha
2. Mempunyai penghasilan tetap
3. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank
4. Cicilannya anuitas setiap bulannya, maksimal 10 tahun

Manfaat Pembelian Hewan QURBAN dengan Akad Pembiayaan Murabahah

Manfaat yang dapat diperoleh nasabah dari produk Pembiayaan iB- Murabahah untuk pembelian hewan Qurban di BPRS Mitra Argo Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Rasa tertram dan tenang karena dengan pembiayaan ini nasabah dapat terhindar dari transaksi ribawi
- b. Proses persetujuan pembiayaan yang cukup mudah dan relatif cepat
- c. Tanpa uang muka
- d. Biaya administrasi per bulannya hanya Rp. 1.500
- e. Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun
- f. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis
- g. Maksimum pembiayaan sampai dengan 100 juta
- h. Nasabah dapat memilih langsung hewan Qurban yang ia inginkan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kesimpulan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Berkaitan dengan hewan Qurban yang diperjual-belikan pada pembiayaan iB-Murabahah, BPRS Mitra Argo Usaha menggunakan akad murabahah bil wakalah. Dalam hal ini, BPRS Mitra Argo Usaha mewalahkan pembelian hewan Qurban, setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, kemudian dilakukan akad murabahah dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dengan menggunakan produk iB-Murabahah BPRS Mitra Argo Usaha, nasabah akan merasa tentram dan tenang karena dengan pembiayaan ini nasabah dapat terhindar dari transaksi ribawi, proses persetujuan pembiayaan cukup mudah dan cepat, selain itu nasabah juga dapat memilih langsung hewan Qurban yang diinginkan karena BPRS Mitra Argo Usaha menggunakan akad murabahah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran untuk kedepannya yaitu Perusahaan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah dengan meningkatkan kinerja supaya dapat berkembang. Perusahaan juga harus tetap konsisten menjalankan program-program sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah harus selektif dalam memilih bank untuk diajak kerjasama, apakah bank tersebut menjalankan sesuai prinsip syariah atau tidak. Agar nasabah bebas dari riba, sehingga mendapatkan rasa tenang, aman dan kenyamanan, serta keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hendi, S. (2007). Fiqih Muamalah. PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Pranada media Group.
- [3] Karim, A. A. (2010). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada.
- [4] Muhammad. (2004). Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah. UII Press.
- [5] Rahmawan, I. (2005). Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah. Pilar Media.
- [6] Saeed, A. (2004). Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Inteprestasi Bunga Bank kaum Non-Revivalis, terj. Arif Maftuhin. Paramadina.
- [7] Sudarsono, H. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariaiah, cet ke-2. Ekonisia.
- [8] Yumanita, D. (2005). ank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14. Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan.